



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2011/PA- Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Pangururan, Kabupaten Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal

21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan

Register Nomor : 4/Pdt.P/2011/PA- Blg. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah,

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu

tertanggal 24 Februari 2011 Nomor : 10/2011/SKM/2011 yang dikeluarkan oleh

kepala desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Pemohon I

dan II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo ;

2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan

penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari ;

**Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada hari Minggu tanggal 28 Desember 1976 di Kabupaten Samosir dengan berwakilkan wali hakim yang bernama Hokbu Sinaga dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jahuta Sitanggang dan Halomoan Sitanggang dengan mahar seperangkat alat shalat tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kabupaten Samosir sampai saat ini ;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang yang bernama :
 1. Anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 05 Juli 1977 ;
 2. Anak ke dua dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 09 Juli 1979
 3. Anak ke tiga dari Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, 21 Mei 1981
 4. Anak ke empat dari Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, 01 Juli 1987
 5. Anak ke lima dari Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, 08 Juni 2000
 6. Anak ke enam dari Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, 17 Agustus 2003
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian ;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

**Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1976 bertempat di Kabupaten Samosir ;
4. Membebaskan Pemohon I dan II dari biaya perkara ini ;

Bahwa sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Pengadilan telah mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II melalui Radio Kharisma Balige;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dengan memberikan penjelasan tambahan antara lain yaitu :

- Bahwa pada poin 1 posita, tentang surat keterangan tidak mampu/miskin tertulis tanggal 19 Nopember 2010 Nomor : 76/SK/2010/2010 seharusnya 24 Februari 2011 Nomor: 10/2011/SKM/2011 dan pada poin 5 posita tentang jenis kelamin anak Pemohon I dan Pemohon II yang ke 4 (empat) tertulis Perempuan seharusnya Laki-laki;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali hakim yang bernama: Hombar Sinaga seorang guru agama Madrasah pada saat itu, dan dua orang saksi yang bernama: Jahuta Sitanggang dan Halomoan Sitanggang;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa Asli Surat Keterangan Miskin /tidak

**Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu tertanggal 24 Februari Nomor : 10/2011/SKM/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II Kabupaten Samosir (P1);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing, bernama ;
1. **SAKSI PERTAMA** , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil , karena kami bertetangga, jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 100 meter;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di kampung adalah sebagai warga yang tidak mampu/miskin dan pekerjaannya adalah sebagai Petani;
Bahwa saksi menghadiri langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sekitar tahun 1976 di rumah Pemohon II di Kabupaten Samosir ;
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada wali hakim yang bernama : Hombar Sinaga dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Jahuta Sitanggang dan Halomoan Sitanggang;
Bahwa yang menjadi mahar pernikahan adalah berupa seperangkat alat shalat tunai dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup satu rumah hingga sekarang ini, tanpa pernah ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan keduanya;

Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

**Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI KEDUA** , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang berjarak sekitar satu rumah saja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai warga yang tidak mampu/miskin, dan pekerjaannya adalah sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar bulan Desember 1976 di Kabupaten Samosir;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada wali hakim yang bernama Hombar Sinaga dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama : Jahuta Sitanggang dan Halomoan Sitanggang;
- Bahwa, yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;
- Bahwa, hingga sekarang ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang meragukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini dengan tujuan untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan dipergunakan untuk pengurusan surat nikah karena surat tersebut sangat dibutuhkannya sebagai syarat untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya, dan mencukupkan terhadap bukti- bukti yang diajukannya tersebut;

**Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikahnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan tujuan untuk mengurus akta nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan prihal permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu proses a quo telah patut untuk perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 jo. Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator

**Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dijelaskan pada huruf q angka (5) bagian

Perdamaian/Mediasi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan

dipersidangkan dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan

perbaikan pada identitas dan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan pada identitas dan posita

yang dilakukan para Pemohon dinilai tidak merubah substansi permohonan, oleh

karena itu sesuai ketentuan Pasal 127 ~~Agung~~ dapat dibenarkan; perubahan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan

dengan akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e)

menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan Itsbat

Nikah bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan dikaitkan dengan maksud huruf (f) angka

(1) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam Buku II Edisi Revisi Tahun

2010 yang mengharuskan adanya kepentingan yang jelas dan konkrit,

dalam rangka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I

dengan Pemohon II, oleh sebab itu secara formil permohonan para Pemohon dapat

dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohoonnya, Pemohon I

dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 (dua) orang Saksi,

masing- masing bernama : SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pemohon I dan

Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, karena asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang. Oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang Pengadilan, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti Pasal 172 saksi (R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri sendiri acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan menurut pengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama belum pernah ada pihak yang merasa keberatan, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dimana keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, terlebih lagi di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara tegas membenarkan keterangan-keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat vide sebagai bukti saksi (Pasal 308 (1) R.Bg.), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

جاكنا للاب ة لقا لعللا ة غلرلا رارقا
Artinya: Diterima pengakuan nikah (yang disampaikan) seorang
perempuan 'adil baligh
(dewasa)
Dan dalam Kitab I'anatuth Halabin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan
No.4/PdtP/2011/PA.Blg.

ي ل و و ح د

ن م



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya dan/atau saksi yang adil

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang wali dan saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 28 Desember 1976 di Kabupaten Samosir dan hingga sekarang ini belum pernah terjadi perceraian; Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terdapat antara lain : 1). Mempelai pria; 2). Mempelai wanita; 3). wali nikah; 4). Dua orang saksi ; 5). Ijab Kabul; 6). Tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 1976 di Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu

**Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor : 4/Pdt.P/2011/PA-

Blg. tanggal 20 April 2011 yang telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka oleh sebab itu pengadilan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 1976 di Kabupaten Samosir;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan

Agama Balige pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal

16 Jumadil Awal 1432 oleh kami Drs. Mazharuddin, MH. sebagai Ketua Majelis,

M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh

Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Drs. Mazharuddin, MH.

Hakim Anggota

dto

**M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.
S.HI**

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar,

Panitera Pengganti

dto

Sriwati Br Siregar, SH.

Salinan penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Dra. ZUHAIRA, SH.

**Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan
No.4/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)